



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SAPI'I BIN WAHYUDIN;**
Lengkap
2. Tempat lahir: Bumi Ayu;
3. Umur/Tangg: 38 Tahun/ 13 Oktober
al lahir 1984;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;
n
6. Tempat : Desa Air Sebayur,
tinggal Kecamatan Pinang Raya,
Kabupaten Bengkulu
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sapi'i Bin Wahyudin ditangkap oleh Penyidik tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa Sapi'i Bin Wahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa SAPI'I Bin WAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPI'I Bin WAHYUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SAPI'I Bin WAHYUDIN pada bulan Agustus 2020, bulan September 2020 dan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang tahun 2019 hingga tahun 2023 bertempat di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2019 terdakwa ditawarkan oleh saksi ZAINUBI Bin DAMIRUDIN (alm) untuk memelihara sapi milik sdri IRAWATI dan terdakwa setuju untuk memelihara sapi tersebut, lalu terdakwa dititipkan 2 (dua) ekor sapi milik sdri IRAWATI oleh saksi ZAINUBI Bin DAMIRUDIN (alm) untuk dipelihara yang mana saksi ZAINUBI adalah adik kandung sdri IRAWATI yang selama ini mengurus sapi tersebut.
- Kemudian pada tahun 2020 terdakwa ditawarkan lagi oleh sdri IRAWATI untuk memelihara sapi milik sdri IRAWATI dan terdakwa pun setuju, lalu terdakwa

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dititipkan lagi 7 (tujuh) ekor sapi milik sdri IRAWATI oleh sdri IRAWATI untuk dipelihara dikarena saksi ZAINUBI tidak bisa lagi untuk memelihara sapi-sapi tersebut dan terdakwa pun mengambil 7 (tujuh) ekor sapi tersebut dirumah saksi SITI MASITOH Bin JAJA yang merupakan istri saksi ZAINUBI.
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2020 terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi milik sdri IRAWATI kepada saksi UNTUNG SAROJA Bin SATIM seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dirumah terdakwa di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Lalu pada bulan September tahun 2020 terdakwa menjual lagi 3 (tiga) ekor sapi milik sdri IRAWATI kepada saksi MARSUTOPO Bin MARJUKI dan saksi DIKI TRI WAHYUDI Bin KASINO seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dirumah terdakwa di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Kemudian sekira bulan November tahun 2020 terdakwa menjual lagi 5 (lima) ekor sapi milik sdri IRAWATI kepada saksi LANGGENG Bin PARTO SARMO (alm) seharga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dirumah terdakwa di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Bahwa uang hasil penjualan sapi-sapi milik sdri IRAWATI tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.
 - Bahwa perbuatan terdakwa menjual 9 (sembilan) ekor sapi milik sdri IRAWATI tersebut tanpa seizin dari sdri IRAWATI selaku pemilik sapi ataupun pihak yang berwenang.
 - Akibat perbuatan terdakwa tersebut sdri IRAWATI melalui saksi ZAWAWI Bin ALI PUDIN dengan Surat Kuasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SAPI'I Bin WAHYUDIN pada bulan Agustus 2020, bulan September 2020 dan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang tahun 2019 hingga tahun 2023 bertempat di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2019 terdakwa ditawarkan oleh saksi ZAINUBI Bin DAMIRUDIN (alm) untuk memelihara sapi milik sdri IRAWATI dan terdakwa setuju untuk memelihara sapi tersebut, lalu terdakwa dititipkan 2 (dua) ekor sapi milik sdri IRAWATI oleh saksi ZAINUBI Bin DAMIRUDIN (alm) untuk dipelihara yang mana saksi ZAINUBI adalah adik kandung sdri IRAWATI yang selama ini mengurus sapi tersebut.
- Kemudian pada tahun 2020 terdakwa ditawarkan lagi oleh sdri IRAWATI untuk memelihara sapi milik sdri IRAWATI dan terdakwa pun setuju, lalu terdakwa dititipkan lagi 7 (tujuh) ekor sapi milik sdri IRAWATI oleh sdri IRAWATI untuk dipelihara karena saksi ZAINUBI tidak bisa lagi untuk memelihara sapi-sapi tersebut dan terdakwa pun mengambil 7 (tujuh) ekor sapi tersebut di rumah saksi SITI MASITOH Bin JAJA yang merupakan istri saksi ZAINUBI.
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2020 terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi milik sdri IRAWATI kepada saksi UNTUNG SAROJA Bin SATIM seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan terdakwa berkata kepada saksi UNTUNG "lek aku punya sapi bagian, mau aku jual 2 ekor, mau gak lek beli?" dijawab saksi UNTUNG "iya nanti aku ketempatmu".
- Lalu pada bulan September tahun 2020 terdakwa menjual lagi 3 (tiga) ekor sapi milik sdri IRAWATI kepada saksi MARSUTOPO Bin MARJUKI dan saksi DIKI TRI WAHYUDI Bin KASINO seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) di rumah terdakwa di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan terdakwa berkata kepada saksi DIKI "yud, mau cari sapi gak? Aku ada sapi" dijawab saksi DIKI "ya udah besok tak cek ke sebayur".
- Kemudian sekira bulan November tahun 2020 terdakwa menjual lagi 5 (lima) ekor sapi milik sdri IRAWATI kepada saksi LANGGENG Bin PARTO SARMO (alm) seharga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan terdakwa berkata kepada saksi UNTUNG "mau beli sapi gak? Aku ada sapi 5 ekor" dijawab saksi UNTUNG "besok saya cek ada kawan saya yang mau beli sapi" terdakwa jawab "ya udah saya tunggu".
- Bahwa uang hasil penjualan sapi-sapi milik sdri IRAWATI tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual 9 (sembilan) ekor sapi milik sdri IRAWATI tersebut tanpa seizin dari sdri IRAWATI selaku pemilik sapi ataupun pihak yang berwenang.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut sdri IRAWATI melalui saksi ZAWAWI Bin ALI PUDIN dengan Surat Kuasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zawawi Bin Ali Pudir, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat barang milik Saudara Irawati yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saudara Irawati saat ini bekerja di Taiwan sebagai seorang Tenaga Kerja Wanita;
 - Bahwa awalnya saudara Irawati memiliki 9 (sembilan) ekor sapi yang diurus oleh Saksi Zainubi dan saudara Siti, namun oleh karena Saksi Zainubi dan saudara Siti bercerai, maka mereka tidak sanggup memelihara sapi-sapi milik saudara Irawati tersebut;
 - Bahwa pada awal tahun 2019 saudara Irawati menyerahkan 2 (dua) ekor sapi kepada Terdakwa melalui Saksi Zainubi, kemudian pada tanggal 11 bulan Mei tahun 2020 saudara Irawati menyerahkan lagi 7 (tujuh) ekor sapi yang awalnya diperlihara oleh saudara siti kepada Terdakwa;
 - Bahwa tujuan saudara Irawati menyerahkan 9 (sembilan) ekor sapi kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa mengurus sapi-sapi mili saudara Irawati;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, Saksi ditelepon oleh saudara Irawati kemudian saudara Irawati meminta Saksi untuk mengecek sapi-sapi miliknya yang dipelihara oleh Terdakwa di Desa Air Sebayur;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 Saksi mengajak Saksi Zainubi untuk mengecek sapi-sapi tersebut karena Saksi Zainubi adalah orang yang mengetahui tempat tinggal Terdakwa, namun rumah Terdakwa kosong tidak ada penghuni;
- Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zainubi mendatangi rumah kakak dari Terdakwa di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu utara, dan berdasarkan keterangan dari kakak Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa sudah pindah ke Kota Palembang dan kakak Terdakwa tidak mengetahui dimana sapi-sapi milik saudara Irawati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Saksi kembali datang ke rumah kakak Terdakwa bersama dengan Saksi Zainubi, saudara Andri dan saudara Tori, lalu anak dari kakak Terdakwa memberikan nomor handphone saudara Endang yang juga merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saudara Endang untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saudara Endang, Terdakwa sudah pindah ke Palembang dan tinggal di sebelah rumah saudara Endang;
- Bahwa kemudian Saksi berbicara dengan Terdakwa melalui handphone saudara Endang dan menanyakan keberadaan sapi-sapi milik saudara Irawati, lalu Terdakwa mengatakan sapi-sapi tersebut dititipkan kepada saudara joko yang tinggal di Desa Bukit Harapan, namun saat dicari ternyata tidak ada orang yang bernama joko di Desa Bukit Harapan;
- Bahwa kemudian Saksi kembali menghubungi saudara Endang dan saudara Endang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah kembali ke rumahnya, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Irawati adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zainubi Bin Damirudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat barang milik Saudara Irawati yang diambil oleh Terdakwa;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Irawati saat ini bekerja di Taiwan sebagai seorang Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa awalnya saudara Irawati mengajak Terdakwa untuk memelihara sapi milik saudara Ira dimana hasilnya nanti akan dibagi antara saudara Irawati dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sapi-sapi milik saudara Irawati dipelihara oleh Saksi dan mantan istri Saksi yaitu saudara Siti, kemudian pada bulan April 2020 Saksi dan saduara Siti bercerai;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saudara Irawati dan mengabarkan bahwa sapi-sapi milik saudara Irawati tidak lagi dipelihara oleh Saksi namun sudah diserahkan kepada saudara Siti, kemudian saudara Irawati menghubungi saudara Siti untuk menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ekor;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Siti, saudara Siti telah menyerahkan 7 (tujuh) ekor sapi milik saudara Irawati kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya pada awal tahun 2019 saudara Irawati pernah menyerahkan 2 (dua) ekor sapi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 Saksi ditelepon oleh saudara Irawati dan diminta untuk mengecek sapi miliknya yang dipelihara oleh Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, Saksi bersama dengan Saksi Zawawi berangkat ke Desa Air Sebayur menuju ke rumah Terdakwa untuk melihat sapi tersebut, namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong tanpa penghuni;
- Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zawawi mendatangi rumah kakak dari Terdakwa di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu utara, dan berdasarkan keterangan dari kakak Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa sudah pindah ke Kota Palembang dan kakak Terdakwa tidak mengetahui dimana sapi-sapi milik saudara Irawati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Saksi kembali datang ke rumah kakak Terdakwa bersama dengan Saksi Zawawi, saudara Andri dan saudara Tori, lalu anak dari kakak Terdakwa memberikan nomor handphone saudara Endang yang juga merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Zawawi menghubungi saudara Endang untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saudara Endang, Terdakwa sudah pindah ke Palembang dan tinggal di sebelah rumah saudara Endang;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Zawawi berbicara dengan Terdakwa melalui handphone saudara Endang dan menanyakan keberadaan sapi-sapi milik saudara Irawati, lalu Terdakwa mengatakan sapi-sapi tersebut dititipkan kepada saudara joko yang tinggal di Desa Bukit Harapan, namun saat dicari ternyata tidak ada orang yang bernama joko di Desa Bukit Harapan;
- Bahwa kemudian Saksi Zawawi kembali menghubungi saudara Endang dan saudara Endang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah kembali ke rumahnya, sehingga Saksi Zawawi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Irawati adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Untung Saroja Bin Satim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat barang milik Saudara Irawati yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli sapi-sapi ternak sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sapi-sapi yang ditawarkan kepada Saksi adalah sapi milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi berangkat ke rumah Terdakwa dan membeli hewan ternak jenis sapi tersebut sejumlah 2 (dua) ekor dimana 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan berusia sekitar 17 (tujuh belas) bulan warna hitam dan 1 (satu) ekor lagi berjenis kelamin betina warna merah yang berusia sekitar 10 (sepuluh) bulan dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah membeli sapi dari Terdakwa, Saksi membawa sapi tersebut pulang ke rumah dan Saksi pelihara, namun sekitar 1 (satu) tahun memelihara sapi-sapi tersebut, sapi yang berjenis kelamin betina mati karena penyakit sedangkan sapi yang berjenis kelamin jantan Saksi kurban pada saat Idul Adha tahun 2021 di masjid dekat rumah Saksi;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sapi dari Terdakwa, Terdakwa pernah menawarkan lagi kepada Saksi untuk membeli 5 (lima) ekor sapi dari Terdakwa, namun Saksi menolak dan mengarahkan teman Saksi untuk membelinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Diki Tri Wahyudi Bin Kasino, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat barang milik Saudara Irawati yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menawarkan 3 (tiga) ekor sapi kepada Saksi lalu Saksi mengajak Saksi Sutopo untuk mengecek sapi tersebut di Desa Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu setelah mengecek kondisi sapi-sapi tersebut disepakati oleh Saksi dan Saksi Sutopo, namun pada saat penjemputan sapi tersebut, Saksi tidak ikut dan yang menjemput sapi-sapi tersebut adalah Saksi Sutopo;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sutopo membeli 3 (tiga) ekor sapi dari Terdakwa seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Mbah Siran, dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah uang Saksi dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang milik Saudara Sutopo;
- Bahwa dari hasil pembelian sapi tersebut, Saksi mendapatkan bagian induk sapi yang sedang dalam kondisi bunting dan Saksi Sutopo mendapatkan 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) induk dan 1 (satu) anak yang masih berumur kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat pembelian sapi tersebut ada surat kepemilikan atau surat dari desa setempat;
- Bahwa sebelum Saksi membeli sapi-sapi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut adalah sapi milik saudara Siran dan dipelihara oleh saudara Siran lalu Terdakwa diminta bantuan untuk menjualkannya kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Marsutopo Bin Marjuki, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat barang milik Saudara Irawati yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Tri yang mengajak Saksi untuk membeli sapi di Desa Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Saksi dan Saksi Tri sepakat untuk mengecek kondisi sapi-sapi tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Tri sepakat untuk membeli sapi tersebut dari Terdakwa seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah uang milik Saksi Tri dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Futura dan uang pembelian sapi-sapi tersebut diserahkan kepada saudara Siran;
- Bahwa dari pembelian sapi tersebut, Saksi mendapatkan 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) induk dan 1 (satu) anak yang masih berumur kurang lebih 1 (satu) minggu dan Saksi Tri mendapatkan bagian induk sapi yang sedang dalam kondisi bunting;
- Bahwa saat membeli sapi-sapi tersebut, Saksi mendapatkan surat jual beli dari desa yang pada saat itu diurus di Kantor Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, namun saat ini surat tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum Saksi membeli sapi-sapi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut adalah sapi milik saudara Siran dan dipelihara oleh saudara Siran lalu Terdakwa diminta bantuan untuk menjualkannya kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik saudara Irawati;
- Bahwa sebelumnya saudara Irawati mengajak Terdakwa untuk memelihara sapi milik saudara Irawati dimana hasilnya nanti akan dibagi antara saudara Irawati dan Terdakwa;
- Bahwa pembagian hasil tersebut dilakukan dengan cara membagi dua hasil penjualan anak yang dilahirkan dari induk sapi betina;
- Bahwa awalnya saudara Irawati melalui Saksi Zainubi memberikan 2 (dua) ekor sapi kepada Terdakwa pada tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 saudara Irawati kembali memberikan 7 (tujuh) ekor sapi kepada Terdakwa karena sapi-sapi tersebut tidak bisa lagi dipelihara oleh Saksi Zainubi dan saudara Siti karena mereka berdua telah bercerai dan Terdakwa mengiyakan seluruh tawaran tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi dari sapi-sapi yang diberikan oleh saudara Irawati tersebut beranak sehingga total sapi milik saudara Irawati yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa tujuan saudara Irawati memberikan sapi tersebut adalah untuk dititipkan kepada Terdakwa supaya Terdakwa memelihara sapi-sapi tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi milik saudara Irawati kepada Saksi Untung dimana saat itu Terdakwa menawarkan sapi tersebut kepada Saksi Untung dengan alasan sedang butuh uang untuk berobat dan Saksi Untung sepakat membeli sapi tersebut dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2020, Terdakwa menawarkan 3 (tiga) ekor sapi milik saudara Irawati kepada Saksi Diki, lalu Saksi Diki datang bersama dengan Saksi Marsutopo ke rumah Terdakwa di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu terjadi kesepakatan sapi tersebut dibeli oleh Saksi Diki dan Saksi Marsutopo seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan November 2020, Terdakwa menawarkan 5 (lima) ekor sapi kepada Saksi Untung, dimana awalnya Saksi Untung menolak karena saat itu tidak memiliki uang namun Saksi Untung kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa teman dari Saksi Untung hendak melihat sapi tersebut, keesokan harinya Saksi Untung dan temannya yaitu saudara Langgeng mendatangi rumah Terdakwa dan sepakat membeli 5 (lima) ekor sapi tersebut dengan harga Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap seluruh penjualan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sapi-sapi yang dijualnya adalah sapi milik Terdakwa;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saudara Irawati sebelum menjual sapi-sapi milik saudara Irawati tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sapi-sapi milik saudara Irawati adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saudara Irawati memiliki 9 ekor sapi yang dirawat oleh Saksi Zainubi dan saudara Siti bercerai
- Bahwa kemudian saudara Irawati mengajak Terdakwa untuk memelihara sapi milik saudara Ira dimana hasilnya nanti akan dibagi antara saudara Irawati dan Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, saudara Irawati menyuruh Saksi Zainubi untuk memberikan 2 (dua) ekor sapi kepada Terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa pada bulan April 2020, Saksi Zainubi dan saudara Siti bercerai, kemudian Saksi Zainubi menghubungi saudara Irawati dan mengabarkan bahwa sapi-sapi milik saudara Irawati tidak lagi diperlihara oleh Saksi Zainubi namun sudah diserahkan kepada saudara Siti, kemudian saudara Irawati menghubungi saudara Siti untuk menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ekor
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 bulan Mei tahun 2020 saudara Irawati kembali memberikan 7 (tujuh) ekor sapi kepada Terdakwa melalui saudar Siti untuk dipelihara oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Untung Saroja ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli sapi-sapi ternak sebanyak 2 (dua) ekor dimana saat itu Terdakwa mengaku bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Untung Saroja berangkat ke rumah Terdakwa dan membeli hewan ternak jenis sapi tersebut sejumlah 2 (dua) ekor dimana 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan berusia sekitar 17 (tujuh belas) bulan warna hitam dan 1 (satu) ekor lagi berjenis kelamin betina warna merah yang berusia sekitar 10 (sepuluh) bulan dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli sapi dari Terdakwa, Saksi Untung Saroja membawa sapi tersebut pulang ke rumah dan Saksi Untung Saroja pelihara, namun sekitar 1 (satu) tahun memelihara sapi-sapi tersebut, sapi yang berjenis kelamin betina mati karena penyakit sedangkan sapi yang berjenis kelamin jantan Saksi Untung Saroja kurban pada saat Idul Adha tahun 2021 di masjid dekat rumah Saksi Untung Saroja;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sapi dari Terdakwa, Terdakwa pernah menawarkan lagi kepada Saksi Untung Saroja untuk membeli 5 (lima) ekor sapi dari Terdakwa, namun Saksi Untung Saroja menolak dan mengarahkan teman Saksi Untung Saroja untuk membelinya;
- Bahwa pada bulan September 2020 Saksi Diki Tri Wahyudi mendapat telepon dari Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menawarkan 3 (tiga) ekor sapi kepada Saksi lalu Saksi Diki Tri Wahyudi mengajak Saksi Marsutopo untuk mengecek sapi tersebut di Desa Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu setelah mengecek kondisi sapi-sapi tersebut disepakati oleh Saksi Diki Tri Wahyudi dan Saksi Marsutopo, namun pada saat penjemputan sapi tersebut, Saksi Diki Tri Wahyudi tidak ikut dan yang menjemput sapi-sapi tersebut adalah Saksi Marsutopo;
- Bahwa Saksi Diki Tri Wahyudi dan Saksi Marsutopo membeli 3 (tiga) ekor sapi dari Terdakwa seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Mbah Siran, dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah uang Saksi Diki Tri Wahyudi dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang milik Saksi Marsutopo;
- Bahwa Saksi Marsutopo mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Futura dan uang pembelian sapi-sapi tersebut diserahkan kepada saudara Siran;
- Bahwa dari hasil pembelian sapi tersebut, Saksi Diki Tri Wahyudi mendapatkan bagian induk sapi yang sedang dalam kondisi bunting dan Saksi Marsutopo mendapatkan 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) induk dan 1 (satu) anak yang masih berumur kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat membeli sapi-sapi tersebut, Saksi Marsutopo mendapatkan surat jual beli dari desa yang pada saat itu diurus di Kantor Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, namun saat ini surat tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum Saksi Diki Tri Wahyudi dan Saksi Marsutopo membeli sapi-sapi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut adalah sapi milik saudara Siran dan dipelihara oleh saudara Siran lalu Terdakwa diminta bantuan untuk menjualkannya kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, Saksi Zawawi ditelepon oleh saudara Irawati kemudian saudara Irawati meminta Saksi Zawawi untuk mengecek sapi-sapi miliknya yang dipelihara oleh Terdakwa di Desa Air Sebayur;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 Saksi Zawawi mengajak Saksi Zainubi untuk mengecek sapi-sapi tersebut karena Saksi Zainubi adalah orang yang mengetahui tempat tinggal Terdakwa, namun rumah Terdakwa kosong tidak ada penghuni;
- Kemudian Saksi Zawawi bersama dengan Saksi Zainubi mendatangi rumah kakak dari Terdakwa di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu utara, dan berdasarkan keterangan dari kakak Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa sudah pindah ke Kota Palembang dan kakak Terdakwa tidak mengetahui dimana sapi-sapi milik saudara Irawati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Saksi Saksi Zawawi kembali datang ke rumah kakak Terdakwa bersama dengan Saksi Zainubi, saudara Andri dan saudara Tori, lalu anak dari kakak Terdakwa memberikan nomor handphone saudara Endang yang juga merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Saksi Zawawi menghubungi saudara Endang untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saudara Endang, Terdakwa sudah pindah ke Palembang dan tinggal di sebelah rumah saudara Endang;
- Bahwa kemudian Saksi Saksi Zawawi berbicara dengan Terdakwa melalui handphone saudara Endang dan menanyakan keberadaan sapi-sapi milik saudara Irawati, lalu Terdakwa mengatakan sapi-sapi tersebut ditiptkan kepada saudara joko yang tinggal di Desa Bukit Harapan, namun saat dicari ternyata tidak ada orang yang bernama joko di Desa Bukit Harapan;
- Bahwa kemudian Saksi Saksi Zawawi kembali menghubungi saudara Endang dan saudara Endang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah kembali ke rumahnya, sehingga Saksi Saksi Zawawi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Irawati adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat menjual sapi-sapi milik saudara Irawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu akan mencocokkan identitas Anak dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara, Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan seorang laki-laki yang bernama Sapi’l Bin Wahyudin yang sedang diadili dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh unsur kedua ini, terlebih dahulu majelis akan mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif adalah *willen en wetens*, atau menghendaki dan mengetahui yaitu si pelaku haruslah :

1. Telah menghendaki atau bermaksud menguasai suatu barang secara melawan hukum;
2. Mengetahui barang yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benda tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki dengan melawan hukum” dalam Pasal 374 KUHP (ex Pasal 372 KUHP) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah Terdakwa yang memiliki sesuatu barang yang ada dalam kekuasaannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis, norma hukum tidak tertulis serta bertentangan dengan hak orang lain. Selain itu, perbuatan pidana yang diniatkan oleh Terdakwa tersebut disadari mengenai akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, aawalnya saudara Irawati memiliki 9 ekor sapi yang dirawat oleh Saksi Zainubi dan saudara Siti, kemudian saudara Irawati mengajak Terdakwa untuk memelihara sapi milik saudara Ira dimana hasilnya nanti akan dibagi antara saudara Irawati dan Terdakwa, setelah terjadi kesepakatan, saudara Irawati menyuruh Saksi Zainubi untuk memberikan 2 (dua) ekor sapi kepada Terdakwa pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bulan April 2020, Saksi Zainubi dan saudara Siti bercerai, kemudian Saksi Zainubi menghubungi saudara Irawati dan mengabarkan bahwa sapi-sapi milik saudara Irawati tidak lagi diperlihara oleh Saksi Zainubi namun sudah diserahkan keapda saudara Siti, lalu saudara Irawati menghubungi saudara Siti untuk menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ekor, kemudian pada tanggal 11 bulan Mei tahun 2020 saudara Irawati kembali memberikan 7 (tujuh) ekor sapi kepada Terdakwa melalui saudara Siti untuk dipelihara oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Untung Saroja ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli sapi-sapi ternak sebanyak 2 (dua) ekor dimana saat itu Terdakwa mengaku bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Untung Saroja berangkat ke rumah Terdakwa dan membeli hewan ternak jenis sapi tersebut sejumlah 2 (dua) ekor dimana 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan berusia sekitar 17 (tujuh belas) bulan warna hitam dan 1 (satu) ekor lagi berjenis kelamin betina warna merah yang berusia sekitar 10 (sepuluh) bulan dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Untung Saroja membeli sapi dari Terdakwa, Terdakwa pernah menawarkan lagi kepada Saksi Untung Saroja untuk membeli 5 (lima) ekor sapi dari Terdakwa, namun Saksi Untung Saroja menolak dan mengarahkan teman Saksi Untung Saroja untuk membelinya, lalu bulan September 2020 Saksi Diki Tri Wahyudi mengajak Saksi Marsutopo untuk mengecek sapi tersebut di Desa Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut adalah sapi milik saudara Siran dan dipelihara oleh saudara Siran lalu Terdakwa diminta bantuan untuk menjualkannya kepada orang lain, lalu setelah mengecek kondisi sapi-sapi tersebut disepakati oleh Saksi Diki Tri Wahyudi dan Saksi Marsutopo untuk membeli 3 (tiga) ekor sapi dari Terdakwa seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Mbah Siran, dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah uang Saksi Diki Tri Wahyudi dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang milik Saksi Marsutopo, kemudian dari hasil pembelian sapi tersebut, Saksi Diki Tri Wahyudi mendapatkan bagian induk sapi yang sedang dalam kondisi bunting dan Saksi Marsutopo mendapatkan 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) induk dan 1 (satu) anak yang masih berumur kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan 9 (sembilan) ekor sapi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Untung Saroja, Saksi Diki Tri Wahyudi dan Saksi Marsutopo adalah milik saudara Irawati atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sapi-sapi milik saudara Irawati tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saudara Irawati adalah keinginan Terdakwa sendiri untuk menikmati dan mengambil manfaat dari uang hasil penjualan sapi yang diterimanya tersebut guna keuntungan diri Terdakwa sendiri yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi saudara Irawati;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas menunjukkan seakan-akan Terdakwa merupakan pemilik sehingga berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan sapi-sapi tersebut sekehendaknya, padahal secara sapi-sapi tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa, hal mana secara nyata juga didasari oleh pemahaman dari Terdakwa serta kesadaran untuk melakukannya karena mengharapkan keuntungan, dengan demikian adanya kehendak Terdakwa atas dasar pemahaman sendiri tersebut menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah barang yang berada didalam kekuasaan Terdakwa bukan berasal dari kejahatan tetapi ada dalam kekuasaannya karena barang itu sudah dipercayakan penguasaannya kepadanya atau Terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh 9 (sembilan) ekor sapi milik saudara Irawati adalah karena adanya kesepakatan antara saudara Irawati dan Terdakwa dimana saudara Irawati meminta Terdakwa untuk membantu memelihara sapi-sapi miliknya dan hasilnya nanti akan dibagi antara saudara Irawati dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang diberikan oleh saudara Irawati kepada Terdakwa tersebut, maka Terdakwa dapat mengatur sedemikian rupa agar dapat menjual sapi-sapi tersebut kepada pihak lain dalam hal ini adalah Saksi Untung Saroja, Saksi Diki Tri Wahyudi dan Saksi Marsutopo, dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak termasuk mengenai pokok perbuatan Terdakwa yang didakwakan, sehingga terhadap permohonan itu akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saudara Irawati selaku korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Sapi'i Bin Wahyudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh PHH Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S. H. dan Farrah Yuzesta Aulia, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

PHH Patra Sianipar, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S. H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Agm